



PUTUSAN
Nomor:17/G/2018/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : **DENNY SIMPAN;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Direktur CV. Sarah Amarissa;
Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika Lrg. Malioboro Palu;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
Victor Posawa, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat
di Jalan Cendrawasih, Lrg. Sawerigading 1 Nomor
7 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 25 Juli
2018,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

1. Nama Jabatan -----:
---**POKJA KEGIATAN KONSERVASI SUMBER
DAYA AIR DAN PENGENDALIAN
KERUSAKAN SUMBER SUMBER AIR UNIT
LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN
ANGGARAN 2018;**

Tempat Kedudukan : Jalan Veteran Nomor 62, Kelurahan Baru, Tolitoli;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Eki Rasyid, S.H.;
2. Rasyid Ruppia, S.H.;
3. Benyamin Sunjaya, S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Garuda Gang Mataram, No.
33 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 6
Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Nama Jabatan :---**PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN SKPD DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN TOLI TOLI**;

Tempat Kedudukan: Jalan Hi Mallu No. 13 ToliToli;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Eki Rasyid, S.H.;
2. Rasyid Ruppa, S.H.;
3. Benyamin Sunjaya, S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,
beralamat di Jalan Garuda Gang Mataram,
No. 33 Palu, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. -----Nama
:-----**Tn. JOLI RAHIM**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Lutungan Jaya);

Tempat Tinggal : Jalan D.I. Panjaitan No.29 Kelurahan
Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten
Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Jabar Anurantha Djaafara, S.H.,
M.H.;
2. Mohammad Arif, S.H.;



Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Djaafara Toripalu & rekan, beralamat di Jalan DR. Suharso Nomor : 28 Palu Sulawesi tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;
Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 17/PEN-DIS/2018/PTUN.PL, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 17/PEN-MH/2018/PTUN.PL, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 17/PEN-PPJS/2018/PTUN.PL, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 17/PEN-PP/2018/PTUN.PL, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 17/PEN-HS/2018/PTUN.PL, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL, tanggal 27 September 2018;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penundaan Sidang Karena Bencana Alam;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL tanggal 1 November 2018 tentang Pencabutan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/G/2018/PTUN.PL tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penundaan Sidang Karena Bencana Alam;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 17/PEN-MH/2018/PTUN.PL tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi, serta keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 25 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 September 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN;

1. Surat Pokja Kegiatan Konsevasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 April 2018, Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018; Selanjutnya disebut: objek sengketa 1;
2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli Nomor: 525/04-PPK/DLH/2018. Perihal: Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan Bibit Gaharu; Selanjutnya disebut: objek sengketa 2;
3. Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, Nomor: 090/ 173 a.ULP/2018. tanggal 27 April 2018 Perihal: Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu; Selanjutnya disebut objek sengketa 3;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

Penggugat mendaftarkan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 Juli 2018 dengan dasar Gugatan adanya informasi hasil Lelang melalui LPSE Kabupaten Tolitoli tanggal 27 April 2018; Namun Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 serta objek sengketa 3 dan mengetahui isi dari objek sengketa 1, objek sengketa 2, serta objek sengketa 3 yakni setelah Gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Dengan demikian Gugatan Penggugat memenuhi tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Gugatan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam Tenggang Waktu Sembilan Puluh Hari Terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

C. SURAT TERGUGAT I (OBJEK SENGKETA 1 DAN OBJEK SENGKETA 3) DAN SURAT TERGUGAT II (OBJEK SENGKETA 2) BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL;

1. Surat Tergugat I yakni objek sengketa 1 dan objek sengketa 3 adalah Surat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor . 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986;
2. Surat Tergugat II yakni objek sengketa 2 adalah Surat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986;
3. Surat Tergugat I dan Tergugat II yakni objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 3 adalah bersifat keputusan atau Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual, keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara dilingkungan eksekutif atau penyelenggara negara lainnya, bersifat final dalam arti lebih luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi CV. Sarah Amarissa (Penggugat); Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 87 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Untuk Jelasnya Penggugat Kutip Ketentuan Pasal 87 Undang Undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 sebagai berikut :

Dengan berlakunya Undang Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
- b. Keputusan badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, (legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;
- c. Berdasarkan Ketentuan Perundang - Undangan dan AUPB
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat Hukum ; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat";

Selain dari ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga Penggugat kutip ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi :

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis Yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan";

Dengan demikian objek sengketa 1 , objek sengketa 2, objek sengketa 3 memenuhi kualifikasi sebagai objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;

D. TINDAKAN TERGUGAT I YANG MENERBITKAN OBJEK SENGKETA 1 DAN OBJEK SENGKETA 3; DAN TINDAKAN TERGUGAT II YANG MENERBITKAN OBJEK SENGKETA 2 TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT;

1. Tindakan Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 3 adalah tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai badan hukum perdata yang mengikuti lelang pengadaan bibit gaharu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018 melalui Tergugat I sebagaimana Pengumuman Lelang Pengadaan dalam LPSE Kabupaten Tolitoli ;

Oleh karena Kepentingan Penggugat sebagai peserta lelang Pengadaan Bibit Gaharu dirugikan oleh Tergugat I maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu dengan menuntut agar objek sengketa 1 dan objek sengketa 3 yang diterbitkan oleh Tergugat I dinyatakan batal atau tidak sah;

2. Tindakan Tergugat II yang menerbitkan objek sengketa 3 adalah tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai badan hukum perdata yang mengikuti lelang pengadaan bibit gaharu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli melalui Tergugat I sebagaimana Pengumuman Lelang Pengadaan Bibit Gaharu dalam LPSE Kabupaten Tolitoli Tahun 2018; oleh karena kepentingan Penggugat sebagai peserta lelang pengadaan bibit gaharu dirugikan oleh tindakan Tergugat II maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan tuntutan agar objek sengketa 2 dinyatakan batal atau tidak sah;

3. Bahwa oleh karena objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 3 adalah diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai peserta lelang pekerjaan pengadaan bibit gaharu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018, maka secara hukum telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan penerbitan objek sengketa 1, 2, 3 tersebut, oleh karenanya Penggugat sebagai badan hukum perdata yang mengalami kerugian dapat menuntut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Pengadilan yang berwenang untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 3; tuntutan Penggugat mana didasarkan atas ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Adapun bunyi Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1986:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

E. ALASAN ALASAN GUGATAN;

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan sederhana pasca kualifikasi dan dokumen pengadaan Nomor: 090/III.ULP/2018 tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat I maka Penggugat mengajukan penawaran pekerjaan pengadaan bibit gaharu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli melalui LPSE Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Tolitoli LPSE Tergugat pada tanggal 12 April 2018 yang selanjutnya diterima oleh Tergugat I pada tanggal 13 april 2018;

Bahwa maksud dan tujuan Penggugat untuk mengajukan penawaran pekerjaan pengadaan bibit gaharu pada Tergugat t adalah untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan keuntungan finansial yang wajar atas pelaksanaan pekerjaan tersebut;

2. Bahwa dalam penawaran pekerjaan pengadaan bibit gaharu oleh Penggugat kepada Tergugat I semuanya dilakukan Penggugat melalui media dan sistim elektronik yakni melalui LPSE Tergugat I, dimana didalam penawaran tersebut Penggugat memenuhi seluruh persyaratan administratif sebuah badan usaha yang mengikuti proses pelelangan pekerjaan termasuk melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Sarah Amarissa dengan nomor SIUP: 503/19.1/01/0461/VI/2017;

3. Bahwa SIUP CV. Sarah Amarissa (SIUP Penggugat) Nomor: 503/19. 1/01/0461/VI/2017 diterbitkan dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk itu yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palu pada tanggal 14 Juni 2017. Dimana pejabat tata usaha negara yang menandatangani dan mengeluarkan SIUP Penggugat tersebut adalah Ajenkris, S.E., M.M., sebagai Kepala Dinas yang bertindak atas nama Wali Kota Palu;

4. Bahwa dalam SIUP Penggugat tersebut tercantum secara jelas dan tegas bahwa yang menjadi barang/jasa dagangan utama salah satunya adalah bibit gaharu. Sehingga atas dasar itulah Penggugat berani untuk mengikuti lelang pengadaan bibit gaharu sebagaimana yang ditawarkan Tergugat I dalam LPSE Kabupaten Tolitoli;

5. Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Sarah Amarissa/ SIUP Penggugat Nomor: 503/19.1/01/0461/VI/ 2017 yang dikeluarkan di Palu pada tanggal 14 Juni 2017 oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Wali Kota Palu adalah terqualifikasi sebagai keputusan pejabat tata usaha negara yang harus diterima sebagai demikian/sebagai mana adanya oleh sesama pejabat tata usaha negara lainnya termasuk Tergugat I dan Tergugat II, terlebih lagi bahwa dalam SIUP Penggugat tersebut tercantum secara jelas hal apa yang menjadi barang/jasa dagangan utama yakni bibit gaharu dan juga bahwa SIUP Penggugat tersebut dinyatakan secara tegas bahwa berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Sarah Amarisa/ Penggugat Nomor: 503/19.1/01/0461/VI/2017 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palu, isinya didasarkan atas Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009, sehingga kualifikasinya harus diakui dan diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun sebaliknya Tergugat I melakukan tindakan menerbitkan objek sengketa I yang didalamnya mencantumkan secara tegas bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Sarah Amarissa tidak memenuhi syarat kualifikasi pengadaan sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan bibit gaharu yakni yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan adalah kode KBLI 02136 sedangkan SIUP CV. Sarah Amarissa memakai kode KBLI 0213;

7. Bahwa Tergugat I telah menyalah gunakan wewenangnya dengan menyatakan dalam objek sengketa 1 bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP CV. Sarah Amarissa tidak memenuhi syarat kualifikasi dengan alasan SIUP a quo tidak mencantumkan kode KBLI 02136 seperti yang disyaratkan oleh Tergugat II dalam objek sengketa 2, sehingga secara hukum Tergugat I terbukti telah melakukan suatu tindakan yang terqualifikasi sebagai membatalkan atau setidaknya menghilangkan manfaat/kegunaan SIUP CV. Sarah Amarissa yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk itu yang didalam isi SIUP tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan usaha CV. Sarah Amarissa (barang/jasa dagangan utama adalah bibit gaharu);, olehnya tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 9 ayat (1), ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tergugat I bukanlah Pejabat Administrasi Negara atau pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk menyatakan tidak memenuhi syarat kualifikasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Sarah Amarissa Nomor: 503/19.1/01/0461/VI/2017 dalam hal pengadaan bibit gaharu";

8. Bahwa pada waktu Aanweizing sesuai dengari jadwal tanya jawab antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat berusaha semampunya untuk dapat memberikan penjelasan terhadap SIUP Penggugat namun sampai batas akhir tanya tanya jawab Tergugat sengaja mengulur waktu agar Penggugat tidak bisa untuk memberikan pertanyaan dan atau saran kepada Tergugat I tentang SIUP Penggugat tersebut; Demikian juga bahwa Penggugat tidak pernah diundang oleh Tergugat I untuk membuktikan secara fisik kepada Tergugat I tentang SIUP Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan;

9. Bahwa dengan tidak adanya tindakan Tergugat I untuk mengundang Penggugat dalam sesie/fase klarifikasi dokumen penawaran Penggugat maka telah memberi bukti adanya kesengajaan Tergugat I untuk tidak memenangkan Penggugat dalam pelelangan pekerjaan pengadaan bibit gaharu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018. Sekaligus membuktikan adanya keberpihakan Tergugat I terhadap CV. Luntungan Jaya . tindakan Tergugat I mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 huruf c Undang Undang Nomor. 30 Tahun 2014, dan ketidak terbukaan Tergugat I dalam proses pengadaan bibit gaharu tahun anggaran 2018; tindakan Tergugat I mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 huruf f Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;

10. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I untuk menerbitkan dan mengeluarkan objek sengketa 1 yakni Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172. ULP/2018 yang didalam objek sengketa a quo secara jelas ditetapkan bahwa CV. Sarah Amarissa bukan sebagai pemenang lelang pengadaan bibit gaharu dengan alasan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Sarah Amarissa tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan ; kualifikasi yang disyaratkan adalah KBLI kode 02136 (Kelompok :

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengusahaan Gaharu) sedangkan yang ditawarkan oleh CV. Sarah Amarissa adalah KBLI Kode 0213: (Sub Golongan: Pengusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu) dengan Kegiatan Usaha Barang/Jasa Dagangan Utama adalah "Bibit Gaharu" olehnya tindakan Tergugat I berkaitan dengan objek sengketa 1 nyata nyata adalah tindakan sewenang wenang dan arogansi dimana pada pokoknya secara substansial Tergugat I melakukan tindakan yang bersifat dan berakibat menganulir atau menyatakan batal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Sarah Amarissa yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Kota Palu; Sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I tersebut mengabaikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) I dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 . tentang Administrasi Pemerintahan dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

11. Bahwa demikian juga dengan tindakan Tergugat II yang tidak melakukan perubahan syarat Teknis Pengadaan atau syarat kualifikasi Pengadaan dalam Surat Nomor: 525/04-PPK/DLH/2018 Tanggal 12 Maret 2018 (objek sengketa 2) sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 090/111.ULP/2018 tanggal 10 April 2018, pada hal Tergugat I telah mengirim Surat Konfirmasi kepada Tergugat II dengan Surat Konfirmasi Pokja Nomor: 090/123.ULP/2018, Tanggal 23 April 2018; sebagaimana disampaikan Tergugat I kepada Penggugat dengan Nomor Surat: 090/178.ULP/2018 Tanggal 30 April 2018 perihal : Jawaban Sanggahan CV. Sarah Amarissa. Jelas bahwa Tergugat II telah mengabaikan AUPB sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan;

12. Bahwa Tergugat II seharusnya menerima sebagaimana mestinya dan mengakui kualifikasi SIUP CV. Sarah Amarissa (SIUP Penggugat) dengan cara melakukan tindakan perubahan terhadap isi Surat Tergugat II Nomor: 525/04-PPK/DLH/2018 tanggal 12 Maret 2018 (objek sengketa 2) agar bersesuaian dengan SIUP Penggugat sebagaimana diinformasikan/dikonsultasikan Tergugat I kepada Tergugat II melalui Surat Tergugat I Nomor: 090/123.ULP/2018 tanggal 23 April 2018 akan tetapi nyatanya bahwa Tergugat II tidak



melakukan tindakan perubahan terhadap Surat Nomor: 525/04-PPK/DLH/2018 tanggal 12 Maret 2018 (objek sengketa 2) pada hal Tergugat II dapat melakukan suatu tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan pejabat tata usaha negara yang bersifat diskresi untuk mengisi kekosongan hukum atau kekosongan peraturan perundangan yang mengatur hal hal yang berkaitan dengan ke tidak cocokan antara dokumen pengadaan, in casu objek sengketa 2 dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Sarah Amarissa Nomor: 503/19.1/01/0461/VI/2017 tanggal 11 Juni 2017;

Sehingga dengan fakta tindakan Tergugat II tersebut maka tindakan Tergugat disamping melanggar AUPB juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2); Pasal 23; Pasal 24 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I yang menerbitkan dan menetapkan objek sengketa 1 dan juga tindakan Tergugat II yang tidak melakukan perubahan isi objek sengketa 2 maka kepentingan Penggugat juga sangat dirugikan yaitu SIUP Sarah Amarissa tidak dapat digunakan dalam proses penawaran dan pemenang lelang pekerjaan pengadaan bibit gaharu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli pada hal menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II bukanlah pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk menyatakan tidak memenuhi syarat kualifikasi pengadaan bibit gaharu objek sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II terqualifikasi sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang dan tidak melakukan pelayanan yang baik serta bertentangan dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf h Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

13. Bahwa Surat Tergugat II Nomor: 525/04-PPK/DLH/2018 tanggal 12 Maret 2018 dapat dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut pada point 10 diatas juga didasarkan atas kaitan hubungan tindakan Tergugat II yang tidak melakukan suatu tindakan perubahan terhadap objek sengketa 2 yang dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; yang menyatakan: Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan fakta tindakan Tergugat II yang tidak melakukan perubahan terhadap objek sengketa 2 pada hal Tergugat II adalah sebagai pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk melakukan perubahan terhadap objek sengketa 2; Maka secara hukum eksistensi objek sengketa 2 adalah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan konkret serta individual yang merugikan Penggugat sehingga dapat dituntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai pengadilan tata usaha negara yang berwenang untuk itu;

14. Demikian pula dengan objek sengketa 3 yakni Surat Tergugat I Nomor: 090/173a.ULP/2018 tanggal 27 April 2018 Perihal: Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu, dimana secara tegas Tergugat I menetapkan CV. Luntungan Jaya sebagai Pemenang Lelang dengan Nilai Penawaran Rp. 1. 590. 680. 000,00- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) jelas memberikan fakta keberpihakan Tergugat I kepada CV. Luntungan Jaya dan ketidakcermatan Tergugat I dalam penetapan pemenang lelang tersebut yang sangat merugikan Penggugat sebagai penawar pekerjaan pengadaan terendah pertama (I) dengan nimali penawaran sebesar Rp. 1.457.625.000, 00- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) olehnya tindakan Tergugat I tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan yang bersifat berpihak, melakukan tindakan yang tidak cermat, melakukan tindakan pelayanan yang tidak baik sehingga secara hukum Tergugat I melakukan tindakan yang mengabaikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan/atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf h Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014:

1. Huruf c. Ketidak Berpihakan;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Huruf d. Kecermatan;
3. Huruf h. Pelayanan yang baik;
15. Bahwa juga objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah bentuk tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang protektif terhadap lancarnya penerbitan objek sengketa 3 yakni Surat Tergugat I Nomor: 090/173a.ULP/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu atas nama Pemenang Lelang CV. Luntungan jaya, sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak obyektif dan diskriminatif dalam proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Penggugat sangat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 serta objek sengketa 3 dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana Penggugat kemukakan diatas dan juga bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah berakibat menghilangkan sejumlah nilai keuntungan yang diharapkan Penggugat dalam penawaran pekerjaan pengadaan bibit gaharu sebagaimana yang diumumkan oleh Tergugat I dalam LPSE Kabupaten Tolitoli Tahun 2018;
16. Bahwa menurut hukum CV. Sarah Amarissa (Penggugat) sebagai penawar lelang terendah pertama (I) seharusnya ditetapkan oleh Tergugat I sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018 akan tetapi sebaliknya Tergugat I sebagaimana dalam objek sengketa 1 menyatakan CV. Luntungan Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bibit gaharu; sedangkan CV. Sarah Amarissa (Penggugat) tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan alasan SIUP CV. Sarah Amarissa tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana isi objek sengketa 1 telah dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai pemenang lelang; fakta tersebut membuktikan keberpihakan Tergugat I secara bersama dengan Tergugat II kepada CV. Luntungan Jaya, pada hal Tergugat I dalam penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 3 tidaklah didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku demikian juga dengan Tergugat II didalam penerbitan objek sengketa 2 tidak didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku; Sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai



dengan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

17. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa 1 dan objek sengketa 3 oleh Tergugat I dan juga dengan diterbitkannya objek sengketa 2 oleh Tergugat II dan juga Tergugat II tidak melakukan perubahan/ adendum terhadap objek sengketa 2 telah berakibat Penggugat tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bibit gaharu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2018, Sehingga Penggugat mengalami kerugian yang resiko hukumnya menjadi beban dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II setelah objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 serta objek sengketa 3 dinyatakan batal atau tidak sah hal mana sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Berdasarkan hal apa yang menjadi dasar dan alasan yang diuraikan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
 - a) Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 April 2018, Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/ 172. ULP/2018;
 - b) Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli Nomor: 525/04-PPK/DLH/2018. Perihal: Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan Bibit Gaharu;
 - c) Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, Nomor: 090/173a.ULP/2018, tanggal 27 April 2018, Perihal : Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 April 2018, tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018;
4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, Nomor:090/ 173a.ULP/2018, tanggal 27 April 2018, Perihat: Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu;
5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoll Nomor: 525/04-PPK/DLH/2018. Perihal: Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan Bibit Gaharu;
6. Mewajibkan Tergugat I untuk Menetapkan CV. Sarah Amarissa sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Talitoli Tahun Anggaran 2018;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 27 September 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa objek Gugatan, Penggugat bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa dengan demikian Pokja Kegiatan Koservasi Sumber Daya dan Pengendalian Sumber Daya Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pernerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, beralamat Jalan Veteran No. 62, Kelurahan Baru.Tolitoli, disebut Tergugat I bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa demikian halnya Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli, beralamat di Jalan Hi. Mallu No. 13 Tolitoli, disebut Tergugat II, juga tidak termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal penting yang mendasari eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas terkait dengan persoalan organisasi pengadaan barang/jasa sehingga dapat disimpulkan jika Putusan Pokja bukan objek sengketa tata usaha negara dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, merupakan putusan TUN yang tidak dapat digugat PTUN;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II sependapat pentingnya mengurai alur kewenangan dalam struktur organisasi pengadaan barang/jasa. Dimana didalam Perpres 54/2010 pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa maupun Swakelola menempatkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagai puncak dan struktur organisasi;

Bahwa dengan demikian maka secara tegas dalam organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah keputusan akhir ada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi dan Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dalam perkara a quo adalah Direktur CV. Sarah Amarissa beralamat di Jalan Dewi Sartika Lrg. Malioboro Palu, merupakan salah satu yang tercatat sebagai peserta lelang pengadaan bibit gaharu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli, tahun anggaran 2018;
3. Bahwa Tergugat I dalam perkara aquo merupakan Ketua Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber- Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 27 April 2018 telah

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Nomor : 090/ 172/ULP/2018, Perihal Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang. Dan Surat Nomor : 090/173a.ULP/2018 bertanggal 27 April 2018, Perihal Penetapan Pemeriang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu. Bahwa kedua surat yang diterbitkan oleh Tergugat I ini bukanlah merupakan keputusan pejabat TUN sebagaimana dalam eksepsi kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II;

4. Bahwa gugatan Penggugat sehubungan diterbitkannya Surat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor 525/04-PPK/DHL/2018, bertanggal 10 April 2018. Perihal: Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan Bibit Gaharu, oleh Tergugat II menilai sangat keliru dan janggal sebab Penggugat kemudian dalam alasan gugatan, Penggugat meminta Tergugat II untuk melakukan perubahan syarat teknis pengadaan atau syarat kualifikasi pengadaan. Sedang patut diketahui oleh Penggugat Surat PPK kedudukannya sama dengan surat yang diterbitkan oleh Tergugat I;

5. Bahwa alasan pada posita gugatan, poin (1) dan (2) penawaran dilakukan Penggugat melalui website LPSE Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Daya Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) memasukan persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi usaha. Setelah dievaluasi oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari CV. Sarah Amarissa dengan Nomor SIUP 503/19.1/01/0461/VI/2017. Sebagai penyedia jasa kemudian dievaluasi. Dan hasil evaluasi diketahui syarat kualifikasi tidak terpenuhi sebagaimana dokumen lelang pengadaan yang telah di upload kedalam aplikasi pengumuman lelang;

6. Bahwa persyaratan kualifikasi penyedia jasa dinyatakan sebagai peserta berbadan usaha memiliki SIUP dengan kode (02136) Perusahaan Gaharu. Sedang Penggugat, SIUP dengan kode (0213) Perusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu. Dan hal tersebut telah diketahui Penggugat melalui penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2018 dengan tanya jawab secara online dalam aplikasi paket lelang pengadaan bibit gaharu;

7. Bahwa Pengugat di dalam uraian alasan Gugatannya pada poin (3) dan (4) nampak tidak ingin memahami persoalan SIUP CV. Sarah Amarissa, sehingga Penggugat melakukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II sehubungan keabsahan SIUP yang dimiliki. Sedang yang menjadi kendala Penggugat sebagai peserta lelang penyedia jasa yang tidak lulus disebabkan oleh kualifikasi atau golongan perusahaan yang

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dilakukan berbeda dengan persyaratan yang telah ditentukan poin (4) diatas yakni harus berkualifikasi secara spesifik atau khusus perusahaan gaharu. Terlepas dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palu yang menerbitkan SIUP Penggugat tersebut. Sebab selanjutnya dengan kode 02136 sebagaimana dipersyaratkan, terkait dengan sertifikasi bibit atau surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit bukan bibit lainnya yang tergabung dalam Bibit Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);

8. Bahwa alasan Gugatan poin (5) dan (6) Penggugat hanya mendasarkan pada persoalan SIUP semata, yang bukan menjadi kewenangan Tergugat I maupun Tergugat II untuk menanggapi, karena SIUP Penggugat bukan masalah dan bukan tupoksi Tergugat untuk menilai kecuai bahwa kualifikasi atau golongan perusahaan yang menjadi keharusan untuk dapat direkomendasikan sebagaimana uraian dan penjelasan Tergugat dalam poin (5) dan (6) diatas;

9. Bahwa instansi yang berwenang mengeluarkan dan menerbitkan SIUP dengan kode 0213 bukan dengan kode (02136) tentu lebih memahami spesifikasi atau golongan kualifikasi dan keberadaan SIUP yang diterbitkan sebagai pejabat tata usaha negara yang ditunjuk untuk itu. Jadi persoalan benar atau tidaknya bidang perusahaan yang dijalankan CV. Sarah Amarissa selaku Penggugat merupakan urusan internal dan kegiatan CV. Sarah Amarissa sendiri bukan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II yang hanya menerima berkas peserta lelang penyedia jasa untuk dievaluasi sesuai persyaratan lelang;

10. Bahwa alasan gugatan poin (8) Penggugat tidak dapat dibenarkan Tergugat I karena tanya jawab yang dilakukan secara online untuk penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada tanggal 12 April 2018. Dan telah dikonfirmasi dengan Tergugat II sehubungan dengan pertanyaan menyangkut masalah ukuran polybag pada spec bibit gaharu yang diminta oleh Penggugat untuk dirubah ukurannya menjadi 10 x 15 Cm ditanggapi dengan baik dan diizinkan oleh Tergugat I;

11. Bahwa demikian pula pertanyaan Penggugat menyangkut SIUP telah dijawab dengan sangat jelas dan terbuka oleh Tergugat I bersama Tergugat II dimana untuk SIUP dengan Kode (0213) itu Perusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang didalamnya bukan hanya gaharu. Bahwa Tergugat II mensyaratkan dengan (02136) yang spesifik tentang perusahaan gaharu dikarenakan ada hubungan dengan sertifikat bibit atau surat keterangan hasil pemeriksaan bibit, dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persemaiannya benar yang bersertifikat itu adalah bibit gaharu bukan bibit Lainnya yang tergabung dalam bibit hasil hutan bukan kayu;

12. Bahwa alasan Gugatan pada poin (9) Penggugat sangat mengada-ada sebab dengan tidak sesuainya persyaratan SIUP dengan kode 02136 maka Tergugat I mengundang CV. Lutungan Jaya (Tergugat Intervensi) selaku penyedia jasa yang dinyatakan lulus untuk melakukan pembuktian (verifikasi) kualifikasi. Undangan pun disampaikan melalui aplikasi (online). Artinya secara terbuka Tergugat I mengundang yang dinyatakan lulus memenuhi syarat kode SIUP dengan 02136. Jadi apa yang ditutupi dengan proses pengadaan bibit gaharu tahun anggaran 2018;

13. Bahwa pada poin (10) alasan Gugatan yang didalilkan sebagai objek sengketa 1 adalah Surat Nomor: 090/172.ULP/2018 bertanggal 27 April 2018, merupakan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHPL) bahwa penawaran CV. Lutungan Jaya memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang lelang. Dan sebagai objek sengketa 3 Surat Nomor 090/173a.ULP/2018 bertanggal 27 April 2018, Perihal: Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu. Ketua Pokja, tanggal 27 April 2018 menetapkan dan mengumumkan CV. Lutungan Jaya sebagai pemenang lelang melalui "menu" penetapan dan pengumuman lelang yang ada dalam aplikasi paket yang dilelang pada website LPSE Kabupaten Tolitoli. Dengan demikian uraian Penggugat pada alasan gugatan poin (10) berbeda dengan isi surat yang dimaksud Tergugat I. Dimana diuraikan oleh Penggugat dengan narasi yang berbeda bahwa CV. Sarah Amarissa bukan sebagai pemegang dan SIUP tidak memenuhi syarat kualifikasi. Maka uraian Gugatan Penggugat dengan sendirinya kabur dan tidak beralasan;

14. Bahwa Penggugat tidak memahami prosedur pelelangan dan ketentuan yang berlaku dimana meminta Tergugat II untuk melakukan perubahan syarat teknis pengadaan atau syarat kualifikasi pengadaan, poin (11) alasan gugatan. Sedang kepada Penggugat selaku penyedia jasa yang dinyatakan penawarannya gugur, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan dalam masa sanggah online ataupun offline dan tanggal 28 April 2018 sampai 30 April 2018;

15. Bahwa alasan Gugatan pada poin (12, 13, 14, 15, 16 dan 17) pada intinya Penggugat hanya mengulang-ulang persoalan SIUP sebagai alasan tidak lulusnya sebagai peserta lelang penyedia jasa bibit gaharu. Mengemukakan nilai penawaran Penggugat yang dianggapnya jauh lebih rendah daripada harga penawaran pemenang lelang, CV. Lutungan Jaya

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat Intervensi) dianggap Penggugat merupakan satu alasan yang dapat diterima sebagai pemenang lelang;

16. Bahwa sejak ditetapkannya pemenang lelang pengadaan bibit gaharu, pada tanggal 27 April 2018, pukul 23.00 Wita di website LPSE Kabupaten Tolitoli, Tergugat II selaku PPK telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ). Dan pekerjaan pengadaan bibit gaharu oleh pemenang lelang (Tergugat Intervensi) telah selesai dalam waktu 60 hari kerja;

Bahwa dan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat I maupun Tergugat II dalam pokok perkara memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2018 Majelis Hakim menerima Permohonan Intervensi dari Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum CV. LUTUNGAN JAYA dan terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL tanggal 27 September 2018, yang menetapkan CV. LUTUNGAN JAYA sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 14 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat keliru menepatkan objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 sebagai objek gugatan karena objek sengketa a quo bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam kategori tindakan tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan Final;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Bahwa Surat Pokja in casu objek sengketa 1 dan objek sengketa 3 tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan pejabat tata usaha negara, karena Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh ULP bukanlah badan atau pejabat melainkan Kepanitiaan, dan produk yang dikeluarkan oleh POKJA masih bersifat sementara belum bersifat final masih perlu persetujuan dari pejabat TUN yang berwenang. Demikian pula halnya dengan objek sengketa 3, surat tersebut masih bersifat sementara belum final karena masih ada proses selanjutnya;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat II Intervensi adalah salah satu peserta pelelangan pekerjaan pengadaan bibit gaharu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan bibit gaharu pada tanggal 27 April 2018, dan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi telah selesai dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sesuai batas waktu yang ditentukan dalam dokumen surat perjanjian pekerjaan;
3. Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan yang berlaku, dimana proses pelelangan dilakukan secara terbuka dan transparan;
4. Bahwa ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang karena Tergugat II Intervensi memenuhi semua syarat kualifikasi yang telah ditetapkan pada proses pelelangan, sebaliknya Penggugat tidak dapat memenuhi dokumen yang menjadi persyaratan dalam lelang a quo, dimana dokumen SIUP yang menjadi persyaratan adalah SIUP dengan kode (02136) : Pengusahaan Gaharu, sedangkan dokumen SIUP yang dimiliki oleh Penggugat adalah SIUP dengan kode (0213) : Pengusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu. Dengan demikian terang dan Jelas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai pengusaha gaharu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kualifikasi ijin usaha;

5. Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah arah, sebab dalam proses lelang suatu pekerjaan, apabila peserta lelang keberatan atas suatu penetapan ataupun keberatan atas proses lelang, maka peserta tersebut harus menempuh suatu proses yang dinamakan Sanggah Banding, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat selaku peserta lelang, bahkan lebih jauh lagi, bahwa pekerjaan yang menjadi ujung tujuan Gugatan Penggugat tersebut in casu Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-toli tersebut telah rampung dikerjakan oleh Tergugat II Intervensi sampai dengan masa Pemeliharaannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan tersebut diatas, maka terang dan jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar, sehingga patut dan wajar demi hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan Perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2018 yang pada pokoknya bertetap pada Gugatannya, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi menanggapi dalam Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Informasi Lelang tanggal 07 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 090/431.ULP.2017, tanggal 9 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat dari CV. Sarah Amarissa Nomor : 011/CV.SA.SP/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017, perihal : Penawaran pekerjaan belanja Bibit Tanaman Gaharu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Pemberitahuan telah diterima file oleh Pengelola LPSE, tanggal 14 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan print out);
5. Bukti P-5 : Email Pengumuman Pembatalan lelang oleh POKJA II tanggal 20 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan print out);
6. Bukti P-6 : Surat dari CV. Sarah Amarissa Nomor : 026/CV.SA-SP/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017, perihal : Penawaran Pekerjaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Pemberitahuan telah diterima file oleh Pengelola LPSE, tanggal 11 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan print out);
8. Bukti P-8 : Informasi Lelang (fotokopi sesuai dengan print out);
9. Bukti P-9 : Pengumuman Penawaran Lelang (fotokopi sesuai dengan print out);
10. Bukti P-10 : Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Lelang tanggal 24 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan print out);
11. Bukti P-11 : Surat Sanggahan dari CV. Sarah Amarissa tanggal 21 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Jawaban atas Sanggahan tanggal 18 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat dari CV. Sarah Amarissa Nomor : 020/CV.SA-SP/IV/2018, tanggal 12 April 2018,

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu
(fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14 : Informasi Lelang Pengadaan
Bibit Gaharu (penjelasan) (fotokopi sesuai print out);

15. Bukti P-15 : Pengumuman Peserta Hasil
Evaluasi Pemenang (fotokopi sesuai dengan print out);

16. Bukti P-16 : Pengumuman Peserta Hasil
Evaluasi Pemenang Lelang, tanggal 03 Mei 2018

(fotokopi sesuai dengan print out);

17. Bukti P-17 : Sertifikat Mutu Bibit Tanaman
Hutan Nomor : 001/BPTH.1-4/SMBt/2018, tanggal 16

Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P-18 : Surat Keterangan dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu Nomor : 503/31/DPMPPTSP/IV/2018, tanggal 27

April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P-19 : Lampiran I PERMENDAG RI
Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009, VI tentang Kegiatan

Usaha (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti P-20 : Judul Deskripsi 0213
Pengusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu (fotokopi sesuai
dengan print out);

21. Bukti P-21 : Judul Deskripsi 02136
Pengusahaan Gaharu (fotokopi sesuai dengan print out);

22. Bukti P-22 : Surat dari CV. Sarah Amarissa
Nomor: 022/CV.SA-SGH/IV/2018, tanggal 30 April 2018,

perihal: Sanggahan Atas Hasil Lelang Pekerjaan
Pengadaan Bibit Gaharu (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti P-23 : Surat dari Unit Layanan Pengadaan Nomor: 090/178
ULP/2018, tanggal 30 April 2018, Perihal: Jawaban
Sanggahan CV. Sarah Amarissa (fotokopi sesuai dengan
print out);

24. Bukti P-24 : Surat Ijin Usaha Perdagangan atas nama CV. Sarah
Amarissa (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P-25 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor
16/G/2017/PTUN.PL, (fotokopi sesuai dengan salinan);

26. Bukti P-26 : Surat Keputusan Bupati Toli-toli Nomor : 143 Tahun 2018
tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-toli
Tahun Anggaran 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (Mikra/Kecil/Menengah/Besar) tanggal 12 Juni 2017 (foto kopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (fotokopi sesuai dengan printout);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-9 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 - 1 : Kronologis Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu Di ULP Kabupaten Toli-toli (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.1 - 2 : Surat Perintah Tugas dari ULP Nomor: 090/14.ULP/2018, tanggal 06 April 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.1 - 3 : Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang No. 090/172.ULP/2018 tanggal 27 April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.1 - 4 : Informasi Lelang tanggal 11 April 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.1 - 5 : Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 Nomor: 090/173 a.ULP/2018, tanggal 27 April 2018, perihal: Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan bibit Gaharu (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.1 - 6 : Surat dari CV. Sarah Amarissa Nomor: 022/CV.SA.SGH/IV/2018, tanggal 30 April 2018, perihal Sanggahan atas hasil program Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.1-7 : Surat dari Unit Layanan Pengadaan Nomor: 090/178-ULP/2018, tanggal 30 April 2018, Perihal: Jawaban Sanggahan CV. Sarah Amarissa (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.1-8 : Pengumuman Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu Lelang On Line Pada LPSE Kabupaten Tolitoli tanggal 10 April 2018 (fotokopi sesuai printout);
9. Bukti T.1-9 : Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 002/PM/14/UP.II/ DPMPTSP/2018 tanggal 7 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-7 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sebagai berikut:

1. Bukti T.2 - 1 : Berita Acara Survey harga Pasar Nomor: 027/01-PPK/III/DLH/2018, tanggal 01 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.2 - 2 : Berita Acara Survey Harga Pasar Nomor: 027/02-PPK/III/DLH/2018, tanggal 06 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.2 - 3 : Berita Acara Survey Harga Pasar Nomor: 027/03-PPK/III/DLH/2018, tanggal 06 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.2 - 4 : Tahapan pekerjaan pada Kegiatan pengadaan Bibit Tanaman Gaharu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.2 - 5 : Uraian Spesifikasi Teknik dan Persyaratan teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen, tanggal 12 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.2 - 6 : Surat Perjanjian Pengadaan Bibit Gaharu Nomor : 02/002/PPK/V-DLH/2018, tanggal 11 Mei 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Lutungan Jaya (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.2 - 7 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL



putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa kode KBLI yang ada di SIUP itu adalah 0213, namun dibawahnya di uraikan kembali terkait apa-apa yang masuk dalam usaha dagang atau jasanya, termasuk usaha Gaharu;

Bahwa aturan dasar yang digunakan untuk menerbitkan SIUP tersebut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46;

Bahwa Peraturan tersebut masih berlaku pada saat diterbitkan SIUP Penggugat;

Bahwa tidak ada kode KBLI yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46 selain 0213 karena dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut hanya disebutkan Kode 0213 yaitu Pengusahaan Bukan Kayu, yang selanjutnya dalam SIUP yang diterbitkan akan ada Penguraian mengenai Usaha Dagangnya dalam hal ini Gaharu;

Bahwa terkait pemberian Kode 0213, karena sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46, yang mana hanya diberikan Kode secara Umum berupa 0213, sedangkan uraiannya dijelaskan pada bagian berikutnya dari SIUP tersebut;

Bahwa pemberian kode tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46;

Bahwa setiap SIUP yang diterbitkan diseluruh Indonesia selalu menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46;

Bahwa untuk penerbitan SIUP, selalu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46, yang mana SIUP itu baru bisa diterbitkan apabila persyaratannya lengkap, dan untuk Permohonan dari Penggugat sudah memenuhi syarat (persyaratannya sudah lengkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam Perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 16 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara Lisan pada Persidangan tanggal 16 Januari 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi mengirimkan kesimpulan melalui Website yang diteruskan melalui persuratan pada bagian umum dan keuangan pengadilan Tata usaha Negara Palu pada tanggal 25 Januari 2019, yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 September 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 14 November 2018, yang pada pokoknya memuat eksepsi dan Jawaban atas pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah:

1. Objek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 *in casu* Tergugat I dan Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ToliToli *in casu* Tergugat II bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dan bertetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2018 demikian pula Tergugat II Intervensi telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap kedua eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah:

1. Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018, tanggal 27 April 2018 (*vide* bukti T.I-3);
2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ToliToli Nomor 525/04-PPK/DLH/2018 perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan Bibit Gaharu, tanggal 12 Maret 2018 (*vide* bukti T.II-7);
3. Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 Nomor: 090/173 a.ULP/2018, tanggal 27 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bbit
Gaharu (*vide* bukti T.I-5);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut,
Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut mengandung elemen-
elemen kumulatif sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis artinya penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara artinya badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif dalam artian semua aktivitas pemerintahan yang tidak termasuk sebagai pembuat undang-undang dan peradilan;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I " hal 171, menyatakan bahwa tindakan hukum tata usaha negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya, atau menghapuskannya suatu hubungan hukum tata usaha negara yang telah ada;

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya dalam melaksanakan tugasnya badan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya harus ada dasarnya (asas legalitas) dalam peraturan perundang-undangan;
5. Bersifat konkret, individual dan final;

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan;
- Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, namun sudah jelas pihak yang dituju, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju;
- Bersifat final artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan ataupun instansi lainnya;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menurut Ridwan HR dalam bukunya "Hukum Administrasi Negara", halaman 155 menyebutkan bahwa akibat hukum yang dimaksud yang lahir dari keputusan adalah munculnya hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu, dengan kata lain akibat hukum yang dimaksudkan adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah objek sengketa I yaitu Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 090/172 ULP/2018, tanggal 27 April 2018 (*vide* bukti T.I-3) dan objek sengketa II yaitu Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ToliToli Nomor 525/04-PPK/DLH/2018 perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan Bibit Gaharu, tanggal 12 Maret 2018 (*vide* bukti T.II-7) telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis;
 - Bahwa objek sengketa I telah jelas menyebutkan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkannya, telah jelas pula maksud diterbitkannya surat keputusan tersebut yaitu berita acara



mengenai proses pelaksanaan pengadaan bibit gaharu di Kabupaten ToliToli;

- Bahwa objek sengketa II telah jelas menyebutkan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkannya, sudah jelas maksud dari diterbitkannya surat keputusan tersebut sebagaimana disebut dalam perihal: Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan Bibit Gaharu;

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;

- Bahwa objek sengketa I dikeluarkan oleh Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 *in casu* Tergugat I dan objek sengketa II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ToliToli merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena kriteria untuk menentukan badan atau pejabat tata usaha negara adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsional yakni apa saja dan siapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (*public service*) dapat disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan kewenangan yang ada padanya;
- Bahwa pada saat menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum public, sehingga unsur "dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara" telah pula terpenuhi;

3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;

- Bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa I diketahui bahwa substansi dari surat tersebut adalah berisi catatan peristiwa atau proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa pengadaan barang dengan pascakualifikasi e-lelang sederhana untuk pekerjaan pengadaan bibit gaharu di Kabupaten ToliToli dengan nilai pagu Rp. 1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) mulai proses pengumuma e-lelang sederhana melalui LPSE ToliToli sampai dengan pengambilan kesimpulan yang memutuskan calon pemenang adalah CV. Lutungan Jaya *in casu* Tergugat II Intervensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tujuan diterbitkannya surat keputusan ini adalah untuk dipergunakan dalam penetapannya;

- Bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa II diketahui bahwa tujuan dari diterbitkannya objek sengketa II adalah permintaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten ToliToli untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan pengadaan bibit gaharu sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) pohon dengan pagu dana Rp. 1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pengadaan tahun 2018;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa diterbitkannya surat keputusan objek sengketa I oleh Tergugat I dan surat keputusan objek sengketa II oleh Tergugat II tidak menciptakan hubungan hukum tata usaha negara karena tidak ada hak dan kewajiban yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan tersebut, sehingga unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara tidak terpenuhi;

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pedoman yang dijadikan dasar oleh Tergugat I dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa I dan Tergugat II dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa II diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

5. Bersifat konkret, individual dan final;

- Bahwa objek sengketa I telah bersifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak, yakni tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018, tanggal 27 April 2018, akan tetapi tidak bersifat individual karena surat keputusan objek sengketa I tidak ditujukan kepada individu, telah bersifat final karena dalam penerbitannya tidak memerlukan persetujuan dari atasannya atau instansi lain;
- Bahwa objek sengketa II telah bersifat konkret karena berisi tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak yakni perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP), telah bersifat individual

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten ToliToli, telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari atasannya atau instansi lain;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa diterbitkannya surat keputusan objek sengketa I dan surat keputusan objek sengketa II tidak menciptakan atau menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata karena surat keputusan tersebut tidak mengakibatkan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II bukan merupakan keputusan tata usaha negara karena tidak memenuhi secara kumulatif unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat keputusan objek sengketa III secara kumulatif telah memenuhi semua unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis;

- Bahwa objek sengketa III telah jelas menyebutkan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkannya, telah jelas pula maksud diterbitkannya surat keputusan tersebut yaitu Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu;

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;

- Bahwa objek sengketa III dikeluarkan oleh Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 *in casu* Tergugat I merupakan badan atau pejabat tata usaha negara, karena kriteria untuk menentukan badan atau pejabat

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata usaha negara adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsional yakni apa saja dan siapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (public service) dapat disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan kewenangan yang ada padanya;

- Bahwa pada saat menerbitkan objek sengketa III tersebut Tergugat I pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum public, sehingga unsur “dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara” telah pula terpenuhi;

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;

- Bahwa ditetapkannya surat keputusan objek sengketa III oleh Tergugat I telah menciptakan hubungan hukum tata usaha negara yang baru dengan CV Lutungan Jaya *in casu* Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bibit gaharu di Kabupaten ToliToli oleh karenanya telah tercipta pula hak dan kewajiban terhadapnya;

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pedoman yang dijadikan dasar oleh Tergugat I dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa III diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

5. Bersifat konkret, individual, dan final;

- Bersifat konkret: bahwa surat keputusan objek sengketa III telah bersifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak, yakni Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018, Nomor: 090/173 a. ULP/2018, tanggal 27 April 2018 perihal: Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu;
- Bersifat individual: bahwa objek sengketa III telah bersifat individual, karena tidak ditujukan untuk umum, ditujukan kepada CV Lutungan Jaya *in casu* Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat final: bahwa objek sengketa III telah bersifat final karena merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan yang tidak memerlukan persetujuan pejabat lain atau instansi atasan;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa ditetapkannya CV Lutungan Jaya *in casu* Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bibit gaharu dalam surat keputusan objek sengketa III telah menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban bagi CV. Lutungan Jaya *in casu* Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas surat keputusan objek sengketa III menurut Majelis Hakim merupakan keputusan tata usaha negara karena telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian perimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena objek sengketa I dan objek sengketa II bukan merupakan keputusan tata usaha negara maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa objek segketa I berupa Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018, tanggal 27 April 2018 dan objek sengketa II berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ToliToli Nomor 525/04-PPK/DLH/2018 perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan Bibit Gaharu, tanggal 12 Maret 2018 (*vide* bukti T.I-3 dan T.II-7) bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta eksepsi Tergugat II Intervensi terkait objek sengketa I dan objek sengketa II beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa III merupakan keputusan tata usaha negara maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai objek sengketa III berupa Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 Nomor: 090/173 a.ULP/2018, tanggal 27 April 2018 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu bukan merupakan keputusan tata usaha negara dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai objek sengketa III berupa Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 Nomor: 090/173 a.ULP/2018, tanggal 27 April 2018 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu bukan merupakan keputusan tata usaha negara dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terkait objek sengketa III dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa alasan Gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa III telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa III telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu diuji kebenarannya di dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan objek sengketa III telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah salah satu peserta lelang pekerjaan pengadaan bibit gaharu Kabupaten ToliToli (*vide* bukti T.I-3);
2. Bahwa Penggugat sebagai peserta lelang pekerjaan pengadaan bibit gaharu di Kabupaten Toli Toli, telah menyampaikan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen penawaran diantaranya Surat Ijin Usaha Perdagangan (*vide* bukti P-13), namun Penggugat dinyatakan gugur dalam tahap Evaluasi Dokumen Penawaran mengenai evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi (*vide* bukti T.I-3);
3. Bahwa Tergugat I telah menetapkan CV Lutungan Jaya *in casu* Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan bibit gaharu (*vide* bukti T.I-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa III dengan 3 (tiga) aspek pengujian, yaitu aspek kewenangan penerbitan objek sengketa, aspek prosedural, dan aspek substansial penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa III diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 27 April 2018 sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas *lex posterior derogat legi priori*, maka Majelis Hakim akan menggunakan kaidah peraturan perundang-undangan yang sesuai yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk menguji dan mengkaji atas aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa III dari aspek kewenangan, yakni apakah Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I berwenang menerbitkan objek sengketa III dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara doktrinal kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan pemerintah;

Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dapat melalui atribusi, delegasi, dan mandat;

Menimbang, bahwa dasar kewenangan dan tugas Pokja Pemilihan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang mengatur:

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa (*vide* buti T.I-5), dihubungkan dengan bukti T.I-3, bukti T. II.Int-3 terdapat fakta hukum bahwa pekerjaan tersebut berjenis pengadaan barang untuk paket pekerjaan bibit gaharu dengan nilai pagu RP. 1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural sekaligus dengan aspek substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa III dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan prosedural penerbitan penetapan pemenang lelang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang menentukan:

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan kualifikasi
- b. Pengumuman dan/atau Undangan
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan
- d. Pemberian Penjelasan
- e. Penyampaian dokumen penawaran
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia jasa pekerjaan pengadaan bibit gaharu Kabupaten ToliToli dengan nilai pagu Rp. 1. 625.000.000,-(satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) Kabupaten ToliToli telah mengumumkan dalam pengumuman Pascakualifikasi Paket Lelang Pengadaan Bibit Gaharu pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten ToliToli tepatnya dilakukan pada tanggal 10 April 2018 (*vide* bukti T.II.Int-3, T.I-3 dan T.I-8), selanjutnya dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pendaftaran melalui aplikasi SPSE mulai tanggal 10 April 2018 sampai dengan 15 April 2018 dimana peserta yang mendaftar sejumlah 12 perusahaan (*vide* P-15 dan bukti T.I-3);

Menimbang, bahwa tahap selanjutnya telah dilakukan penjelasan (*aanwijzing*) oleh Panitia/Pokja ULP terkait pertanyaan yang diajukan oleh peserta yang ikut pemilihan penyedia Jasa Pengadaan Bibit Gaharu yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dokumen penawaran melalui Aplikasi SPSE dimana terdapat 2 (dua) perusahaan yang memasukan yaitu CV Sarah Amarissa dan CV Lutungan Jaya (Tergugat II Intervensi *in casu*) (*vide* bukti T.I-3);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula melakukan evaluasi dokumen penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi Isian Dokumen kualifikasi, kemudian pada saat koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga Penggugat dinyatakan lulus namun pada evaluasi isian dokumen kualifikasi Penggugat dinyatakan tidak lulus karena syarat kualifikasi tidak terpenuhi, setelah melakukan evaluasi dokumen penawaran, Tergugat I selanjutnya menerbitkan surat keputusan objek sengketa III (*vide* bukti T.I-3 dan T.I-5);



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian prosedural tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara prosedural penerbitan objek sengketa III telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kebenaran substansial dari penerbitan objek sengketa III dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.I-3 dan bukti T.I-7 berupa Surat Jawaban Tergugat I atas Sanggahan CV. Sarah Amarissa terdapat fakta hukum bahwa yang menjadi alasan tidak diluluskannya Penggugat pada evaluasi isian dokumen kualifikasi adalah karena izin usaha tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan, kualifikasi yang disyaratkan adalah KBLI Kode 02136 (Kelompok: Pengusahaan Gaharu) yang ditawarkan KBLI Kode 0213: (Sub golongan: pengusahaan hasil hutan bukan kayu) ;

Menimbang, bahwa tugas pokok dan kewenangan Pokja Pemilihan menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Jo Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan termasuk menetapkan dokumen Pemilihan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen pemilihan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mengandung makna bahwa penetapan dokumen pemilihan merupakan kewenangan atributif dari Pokja Pemilihan *in casu* Tergugat I yang didalamnya memuat ketentuan imperative yang harus ditaati oleh semua peserta pemilihan penyedia;

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan yang harus ditaati oleh semua peserta pemilihan pengadaan bibit gaharu adalah adanya SIUP kode 02136 (*vide* bukti T.I-3 dan bukti T.II.Int-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat proses pelaksanaan pemilihan memasuki tahapan pemberian penjelasan (*Aanwijzing*) Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat I mengenai persyaratan SIUP dengan kode 02136 perusahaan gaharu, dimana menurut Penggugat KBLI hanya memakai 4 (empat) digit yaitu 0213 (Perusahaan hasil hutan bukan kayu) bukan 02136 dan angka 6 tersebut adalah sub bidang yang dijabarkan dalam kategori barang dagangan utama dalam lembaran SIUP yaitu bibit gaharu, dll (*vide* bukti P-14);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Penggugat tersebut Tergugat I telah menjawabnya dan menjelaskan bahwa untuk SIUP dengan kode 0213 itu Perusahaan hasil hutan bukan kayu yang didalamnya bukan hanya gaharu, lebih lanjut Tergugat I menyampaikan bahwa mengapa dipakai 02136 yang spesifik perusahaan gaharu dikarenakan ada hubungan dengan sertifikat bibit atau surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit, dimana dalam persemaiannya benar yang bersertifikat itu adalah bibit gaharu bukan bibit lainnya yang tergabung dalam bibit hasil hutan bukan kayu (HHBK) (*vide* bukti P-14);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/19.1/01/0461/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017 yang didalamnya menentukan untuk kegiatan usaha (KBLI) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup (4620), Perusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu (0213), Perusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan (0214), untuk barang/Jasa dagangan utama mengenai bibit/benih/hasil pertanian, perkebunan, Hortikultura, kehutanan, perikanan dan kelautan, hewan ternak potong dan hewan hidup lainnya, bibit gaharu, bibit tanaman jati, pinus, mahoni, sanokeling/albasia/jeunjing, jabon, akasia, ekaliptus dan tanaman kehutanan lainnya (*vide* bukti P-24), dengan demikian dalam SIUP tersebut jelas tidak termasuk untuk kegiatan usaha (KBLI) 02136 sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat I dalam dokumen pemilihan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Penggugat sebagai peserta lelang pekerjaan pengadaan

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit gaharu di Kabupaten ToliToli mempunyai kewajiban untuk mematuhi apa yang telah dipersyaratkan oleh Tergugat I dalam dokumen pemilihan;

Menimbang, bahwa selain dari itu dari awal pengajuan penawaran seharusnya Penggugat sudah memahami konsekwensi yang akan diterima apabila SIUP yang diajukan oleh Penggugat dalam dokumen penawarannya bukan SIUP dengan kode 02136, karena sebelum Penggugat mengajukan dokumen penawaran Tergugat I telah menjelaskan hal tersebut dalam tahap penjelasan (*Aanwijzing*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat/gugur dalam proses pelelangan bibit gaharu di Kabupaten ToliToli adalah telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa III telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa III telah terpenuhi secara keseluruhan oleh Tergugat I maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan dan Jasa Pemerintah;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengenai surat keputusan objek sengketa I berupa Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018, tanggal 27 April 2018 dan surat keputusan objek sengketa II berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ToliToli Nomor 525/04-PPK/DLH/2018 perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan Bibit Gaharu, tanggal 12 Maret 2018 bukan merupakan keputusan tata usaha negara;
2. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi selebihnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.983.500,- (Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 oleh Kami TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ARIFFUDIN, S.H., M.H., dan CAHYETI RIYANI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 31 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ARIFFUDIN, S.H., M.H.

TRI JOKO SUTIKNO, S. Sos., S.H., M.H.,

CAHYETI RIYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Panggilan.....Rp. 807.500,-
3. Meterai.....Rp. 6.000,-
4. Redaksi.....Rp. 5.000,-
5. Alat tulis kantor.....Rp. 135.000,-

----- +

Jumlah Rp. 983.500,-

(Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

